

Pengaruh Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi kasus pada pemilik UMKM kuliner yang terdaftar di kelurahan periuk).

Ayu Wulan Sari^{1)*}

Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia
¹⁾ws12684@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima September 2023;
Perbaikan September 2023;
Diterima September 2023;
Tersedia online Oktober 2023

Kata kunci:

Perencanaan
Pemeriksaan
Modernisasi
Wajib Pajak
UMKM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM kuliner yang terdaftar di kelurahan periuk. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif yaitu metode yang didalamnya menggunakan/berfokus pada banyaknya angka, dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (responden) melalui tahap wawancara, observasi, pengamatan serta dokumentasi, dengan penyebaran kuesioner sebanyak 90 responden kepada para pedagang UMKM kuliner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, serta pengolahan data nya menggunakan *software* SPSS versi 25. Berdasarkan hasil uji t (parsial) dan uji f (simultan) menunjukkan bahwa Perencanaan pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi di masa yang akan datang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang (Wibowo et al., n.d.). Biaya Pembangunan suatu negara diperoleh dari banyaknya sumber pendapatan negara, pendapatan suatu negara yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pendapatan dalam negeri dan hibah (pemberian secara sukarela tanpa bisa diambil Kembali), salah satu pendapatan negara yang diperoleh yaitu pajak yang didapat dari UMKM (Runtuwarow et al., 2016).

UMKM merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah (Rahmini, 2017). Sampai saat ini UMKM memegang bagian hingga 65% dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia (Hamza & Agustien, 2019). Pemerintah saat ini berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari UMKM. Pajak yang aktif baru mencapai 1,8 juta UMKM. UMKM terutama dalam bidang kuliner mendorong perekonomian negara dan menciptakan lapangan kerja bagi Masyarakat. Lebih dari 90% usaha di Indonesia adalah UMKM, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013: mereka mampu

menyerap lebih dari 57% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau senilai 1.537 triliun, yang menunjukkan bahwa UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia (Suindari & Juniariani, 2020). Terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah pajak yang diterima UMKM akan sangat besar karena kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional sangat berpengaruh. Berikut data jumlah UMKM yang ada di kota Tangerang:

Tahun	Jumlah
2017	10.533
2018	10.675
2019	11.746
2020	12.508
2021	22.198

Berdasarkan tabel tersebut Jumlah UMKM di kota Tangerang terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 mengalami peningkatan besar yaitu sebanyak 22.198 UMKM. Sehingga cenderung diasumsikan bahwa jumlah UMKM di kota Tangerang secara konsisten meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebanyak lebih dari 10.000 UMKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai segala pengeluaran yang diperlukan, tercantum pengeluaran untuk Pembangunan negara. Pajak juga merupakan salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak(Labina Nela, 2017).

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak biasanya disebut dengan merekayasa suatu usaha atau transaksi untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan selalu membayar pajak dan tidak merasa terbebaskan (Maria Arnoldina Dahu Keni, 2016). Perencanaan pajak juga berarti memeriksa setiap transaksi yang berkaitan dengan pajak. Pemerintah saat ini sedang mengawasi pertumbuhan UMKM, salah satu Tindakan mereka yaitu menurunkan presentasi pembayaran pajak dari 20% menjadi 9%, menurut Menteri keuangan yang menyatakan bahwa kebijakan akan memberikan keringanan bagi wajib pajak, Jakarta (1/6/2016). Selain perencanaan pajak, pemerintah juga melakukan pemeriksaan pajak serta berupaya menerapkan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan untuk mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian proses pencarian, pengumpulan, pengolahan data atau alat bukti lainnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Setaritham & Wi, 2022). Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi diri sendiri atau *self assessment system* (Febriana, 2022). Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lain sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat menentukan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system* (Alya & Dr. Syaiful, 2021). *Self assessment system* ini wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayarkan pajaknya tiap bulannya dimana akan diberitahu melalui Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) (Panjaitan et al., 2020). Oleh karena itu terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan (Sembiring et al., 2021).

Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak membuat Langkah – Langkah terkait dengan perubahan tugas yang mencakup beberapa bidang, termasuk sistem modernisasi, organisasi, pengawasan, SDM, modernisasi kerangka data dan sebagai inovasi. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya yaitu perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir (Hendrawati et al., 2021), mempermudah aktivitas dan perilaku serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan DJP menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di Masyarakat (Agatha & Winata, n.d.). Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan – peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dengan cara ini, sesuai dengan tujuan modernisasi, khususnya meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan efisiensi serta kejujuran otoritas pajak, program perubahan harus direncanakan dan dilaksanakan secepatnya dan menyeluruh. Kemajuan yang dibuat mencakup pembayaran dengan menggunakan, e – billing , m-banking, e – SPT dan aplikasi lain yang bersangkutan dengan pembayaran pajak secara online (Kurniawan & Simbolon, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut undang – undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak didefinisikan: wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab masing – masing terhadap ketentuan perpajakan yang telah berlaku. Berdasarkan UU No 28 tahun 2007 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yaitu:

- a) Hak Wajib Pajak
 1. Melaporkan pajak melalui SPT.
 2. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 3. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- b) Kewajiban Wajib Pajak
 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
 3. Melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat berdirinya usaha untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

III. METODE

Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data kuantitatif karena dinyatakan dengan menggunakan angka yang menunjukkan nilai terhadap besarnya variabel yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah atau negara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang kuliner yang terdaftar di kelurahan periuk.

Sampel merupakan Sebagian dari populasi yang terdiri atas jumlah yang dipilih dari beberapa populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para pedagang UMKM kuliner yang berada di wilayah jatiuwung, Mutiara pluit dan periuk yang berjumlah sebanyak 90 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa penyebaran kuesioner yang diisi langsung oleh para responden pemilik usaha UMKM kuliner melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel dalam menerangkan variasi variabel independent. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Setiap ada penambahan variabel independent maka R^2 pasti akan meningkat tanpa memperdulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakan lah variabel adjusted R^2 . variabel adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel independent yang ditambahkan kedalam variabel.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independent dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (P – value) $< 0,05$ maka hipotesis diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independent secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam variabel mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Uji statistik F mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengukur nilai actual. Jika nilai signifikansi F $< 0,05$ maka model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi variabel independent. Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama – sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independent secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

IV. HASIL

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.467	.448	1.61452

a. Predictors: (Constants), Perencanaan Pajak, Pemeriksaan pajak, Sistem modernisasi administrasi perpajakan.

b. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,44 hal ini berarti bahwa 44% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (dependen) dipengaruhi oleh variabel perencanaan, pemeriksaan dan penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan (independent).

2. Uji Parsial (T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.635	8.568		1.825	.071
	Perencanaan Pajak	.572	.072	.670	7.982	.000
	Pemeriksaan Pajak	.028	.044	.053	.636	.526
	Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	.068	.207	.027	.330	.742

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel tersebut uji statistik t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Perencanaan Pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t hitung $7,982 > t$ tabel $1,666$. Maka hipotesis (H1) diterima.
2. Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,526 > 0,05$ dengan nilai t hitung $0,636 < 1,666$. Maka hipotesis (H2) ditolak.
3. Variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,742 > 0,05$ dengan nilai t hitung $0,330 < t$ tabel $1,666$. Maka hipotesis (H3) ditolak.

3. UJI SIMULTAN (F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	196.226	3	65.409	25.093	.000 ^b
	Residual	224.174	86	2.607		
	Total	420.400	89			

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam pengujian statistic F menunjukkan hasil dari F hitung sebesar $25,093$ dengan tingkat signifikansi $0,000$ yang lebih kecil dari $0,05$ di mana nilai F hitung $25,093$ lebih tinggi daripada nilai F dari tabel $2,71$ ($df1 = 4 - 1 = 3$ dan $df2 = 90 - 4 = 86$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan secara Bersama – sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis dari variabel perencanaan pajak, pemeriksaan pajak dan penerapan system modernisasi administrasi perpajakan, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Perencanaan pajak memiliki nilai T hitung $7,982 > T$ tabel $1,666$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak memiliki nilai T hitung $0,636 < T$ tabel $1,666$ dengan tingkat signifikansi $0,526 > 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa system modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai T hitung $0,330 < 1,666$ dengan tingkat signifikansi $0,742 > 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel system modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak, pemeriksaan pajak dan penerapan system modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai F hitung $25,093 > F$ tabel $2,71$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak, pemeriksaan pajak dan penerapan system modernisasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, V., & Winata, S. (n.d.). *Pengaruh Sistem Pelaporan Online, Modernisasi Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk)* (Vol. 2022, Issue 1).
- Alya, N., & Dr. Syaiful, I. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Febriana, C. (2022). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* (Vol. 1, Issue 2).
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hendrawati, herna, Mira, P., & Khoirul, A. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuanga*, 04 no 1.
- Kurniawan, L., & Simbolon, S. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat). In *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 2, Issue 2).
- Labina Nela, F. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.
- Maria Arnoldina Dahu Keni. (2016). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada UMKM Kota Malang dan Kota Batu*.
- Panjaitan, F., Paul, E., & Sudjiman. (2020). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan*.
- Rahmini, Y. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*.
- Runtuwarow, R., Elim, I., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, F. (2016). Analysis Of Application of Accounting for Income Tax Article 21 The Salaries Of Civil Servants in The Department Of Plantation North Sulawesi Province. In

- Analisis Penerapan Akuntansi... Jurnal EMBA* (Vol. 283, Issue 1).
- Sembiring, S., Ria Veronica, S., & Angelina, G. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 7 No. 1, 75–85.
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filing, Penerapan E-billing,danPemeriksaan pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). In *Prosiding: EkonomidanBisnis* (Vol. 2, Issue 2).
- Suindari, N. M., & Juniariani, N. M. R. (2020). Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Ssumber Daya Manusia dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 148–154. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1423.148-154>
- Wibowo, S., Sutisna, N., Se Fung, T., & Januardi, L. (n.d.). *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2020*. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>